

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sangat suci, sakral, juga dapat memperkokoh hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Seorang laki-laki dan perempuan yang diharapkan akan mampu menjalin sebuah ikatan lahir batin sebagai seorang suami dan istri yang merupakan sebuah modal untuk menciptakan rumah tangga serta terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, yakni sebuah keluarga bahagia yang diridhai oleh Allah swt.

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menunjukkan pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.¹

Sebuah pernikahan atau perkawinan akan berlangsung apabila suami dan istri hidup dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik serta masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajiban dengan baik. Maka dari itu, untuk membina rumah tangga yang bahagia, abadi, tentram, penuh kasih sayang, serta bergaul dengan baik dalam hubungan suami istri, masing-masing harus melaksanakan hak dan kewajiban rumah

¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hal. 47

tangga yang dijiwai semangat setia dan saling mentoleransi satu sama lain dengan ikhlas.

Di Indonesia dalam hal perkawinan atau pernikahan sudah diatur secara mendasar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam pengertian tersebut mengandung sebuah tujuan dari dilakukannya pernikahan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal.²

Serupa dengan yang dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 bahwa pernikahan atau perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan sebuah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam hal tersebut, pernikahan yang dijalani dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, yakni menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih, juga penuh dengan rasa toleransi serta pengertian. Hubungan-hubungan emosional dan komunikasi diantara satu sama lain terjalin dengan mesra tanpa hambatan, dengan demikian keluarga tersebut dapat menikmati hak-haknya secara baik sekaligus dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya secara baik pula.³

Pernikahan tidak semata-mata hanya sebuah ikatan antara suami dan istri, melainkan juga menjalin hubungan antara keluarga kedua belah

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 40

³ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), hal. 9

pihak. Suami dan istri menyatu dalam keluarga dengan segala macam dinamika persoalan-persoalan kehidupan di dalamnya. Suka dan duka kehidupan keluarga yang menyertai kehidupan pasangan suami dan istri harus mereka jalani bersama. Proses inilah terkadang terjadi guncangan-guncangan hebat yang tidak jarang dapat menyebabkan hancurnya kehidupan rumah tangga yang berujung pada terjadinya perceraian. Hal tersebut tidak lepas dari kenyataan bahwa keluarga yang bahagia dan kekal pada dasarnya membutuhkan kesepahaman dan kesepakatan antara dua pihak, yaitu suami dan istri. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak sepakat dan tidak mampu saling memahami lagi, maka ikatan rumah tangga tersebut bisa putus melalui perceraian.⁴

Memahami makna dan esensi dari suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan sebuah keharusan bagi setiap pasangan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga agar senantiasa berjalan selaras dengan makna dan esensi yang telah di pahami tersebut dalam menjalani kehidupan berumah tangga bersama pasangan. Tidak jarang diluar sana didapati orang-orang yang hendak melakukan pernikahan dan atau bahkan telah melangsungkan pernikahan namun masih belum memahami hakikat makna dari pernikahan itu sendiri sehingga dalam menjalankan kehidupan berumah tangga hanya bersikap mengalir saja dalam menjalaninya.

Pada dasarnya setiap pasangan mengharapkan terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan tercapainya tujuan pernikahan itu sendiri. namun pada kenyataannya banyak sekali problematika-

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 48

problematika yang sering muncul dalam rumah tangga sehingga apabila masing-masing pasangan tidak memiliki pemahaman terhadap hakikat makna dari pernikahan itu sendiri tidak jarang akan terjadi perselisihan, percekocokan atau pertengkaran dalam rumah tangga ketika dihadapkan pada suatu masalah karena tidak memiliki pedoman prinsip yang dipegang dalam berumah tangga.

Percekocokan, pertengkaran, perbedaan pendapat yang terus menerus terjadi akan menyebabkan rasa cinta dan kasih sayang ditengah-tengah keluarga hilang. Percekocokan yang terjadi akan menyebabkan berseminya rasa benci juga buruk sangka terhadap pasangan diiringi dengan hilangnya rasa percaya satu sama lain dan memicu perceraian.⁵

Perceraian di Indonesia tidak hanya diatur oleh hukum nasional melainkan juga oleh hukum Islam serta hukum adat setempat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 1 dan 2 dirumuskan “bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami dan istri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri.” Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.⁶

Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri terus

⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 29

⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 400

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.⁷

Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama khususnya di Kabupaten Kediri, ada banyak sekali terjadi kasus perceraian. Terjadinya perceraian tersebut meliputi beberapa faktor yang mana salah satunya adalah percekcohan atau perselisihan. Seperti yang telah diketahui bahwa percekcohan yang terjadi terus menerus akan membuat salah satu pihak suami dan istri membuat keputusan untuk bercerai.

Salah satunya perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor putusan 2437/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr, yang mana dalam kasus ini disebutkan bahwa perceraian terjadi akibat adanya percekcohan atau perselisihan yang terjadi secara terus menerus. Pada percekcohan yang terjadi dalam putusan tersebut ada beberapa pemicu yang mengakibatkan percekcohan atau perselisihan itu terjadi dan berlanjut sampai dengan kekerasan rumah tangga yang mana sang istri menjadi korbannya.

Pasangan dalam putusan tersebut baik istri maupun suami sudah pernah menikah sebelumnya namun hal tersebut tidak bisa dijadikan sebuah alasan untuk menjadikan rumah tangga pasangan suami dan istri tersebut menjadi harmonis. Permasalahan dalam rumah tangga pasti adanya namun tinggal bagaimana cara pasangan tersebut untuk menghadapi permasalahan tersebut sehingga tidak menimbulkan perselisihan secara terus menerus.

⁷ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola), hal. 36

Pasangan suami istri sebaiknya mengerti arti atau makna dari sebuah pernikahan yang sesungguhnya, tidak semata-mata menikah hanya karena ingin melampiaskan hasrat seseorang namun juga harus mempunyai dasar yang kuat baik dari sisi agama maupun sosial supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga tidak kehilangan makna dari pernikahan tersebut.

Lantas jika sepasang suami istri sudah melakukan sebuah perceraian dengan sebab adanya perkecokan secara terus menerus sebenarnya apa makna serta tujuan menikah bagi mereka dan juga bagaimana perkecokan yang terjadi secara terus menerus bisa menyebabkan terjadinya putusnya pernikahan mereka didepan pengadilan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis ingin mempelajari lebih dalam dan menganalisa permasalahan yang ada pada putusan nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr yang didapat dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri kemudian menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Makna Pernikahan Bagi Pelaku Perceraian Dengan Alasan Cekcok Terus Menerus Dalam Putusan Nomor 2437/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Kdr”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cekcok terus menerus dapat menyebabkan putusnya perkawinan mereka di depan Pengadilan?
2. Apa makna perkawinan bagi pelaku perceraian karena alasan cekcok tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dibalik terjadinya perkecokan yang mengakibatkan putusnya sebuah pernikahan di depan pengadilan.
2. Untuk mengetahui makna sebuah pernikahan dari pandangan seorang pasangan suami istri yang sudah melakukan sebuah perceraian dengan alasan terjadinya perkecokan secara terus menerus.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang pernikahan dan perceraian.
 - b. Sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya dalam kajian tentang pernikahan dan perceraian, khususnya mengenai perceraian yang disebabkan oleh perkecokan serta alasan-alasan dibalik perkecokan tersebut.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini penulis diharapkan bisa menambah dan meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian khususnya dalam hal menganalisis alasan-alasan perkecokan yang menyebabkan terjadinya perceraian.
 - b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepustakaan dalam lembaga pendidikan khususnya bagi Fakultas syari'ah, agar dapat digunakan sebagai bahan acuan tambahan tentang masalah pernikahan dan perceraian.

c. Bagi Masyarakat

Menghindarkan atau meminimalisir alasan-alasan yang dapat menimbulkan percekocokan secara terus menerus yang dapat menjadi pemicu perceraian di masyarakat dan sebagai sebuah bahan renungan bagi masyarakat untuk lebih memikirkan secara matang dalam hal pengajuan perceraian.

E. Telaah Pustaka

1. *Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tngga (Studi Kasus Putusan No. 447/Pdt.G/2011/PA.Ptk.)*, oleh Hikmah Sholaeh (2013), Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan memfokuskan pembahasan pada “Apakah perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dapat dijadikan alasan perceraian serta Bagaimana dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan permohonan perceraian.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri merupakan sebuah alasan perceraian

jika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus, telah berlangsung lama, dan masalah yang timbul tidak dapat diselesaikan atau antara suami dan istri tidak dapat didamaikan lagi. Dasar pertimbangan hakim sehingga mengabulkan permohonan perceraian adalah karena telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan pecah berantakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami istri tersebut, khususnya dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang perceraian yang disebabkan oleh percekocokan dalam rumah tangga dalam sebuah putusan pengadilan agama. Perbedaannya peneliti terdahulu meneliti tentang apakah perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dapat dijadikan alasan sebuah perceraian serta fokus pada pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan perceraian. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang alasan-alasan terjadinya percekocokan sehingga bisa menimbulkan perceraian serta pendapat pasangan suami istri tersebut tentang memaknai sebuah pernikahan.

2. *Analisis Yuridis Terhadap Perselisihan Terus Menerus Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan*

Negeri Balige Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.Blg.), oleh Nosy Annisa Putri (2019), Mahasiswi Universitas Sumatera Utara Medan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi lapangan. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian adalah faktor pendidikan, faktor usia dalam perkawinan, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor campur tangan orang tua dalam rumah tangga dan faktor perselisihan atau pertengkaran. Berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perceraian dapat terjadi karena antar suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam menjalankan rumah tangga, itulah salah satu pertimbangan hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian tersebut. Dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang pertimbangan hakim untuk memutuskan hak pengasuh anak yang mana dalam pertimbangannya hakim akan mempertimbangkan kondisi perilaku ayah tau ibu yang pantas untuk memelihara anak.

Pada dasarnya penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki persamaan yakni sama-sama meneliti tentang perceraian yang disebabkan oleh percekocokan yang ada dalam salah satu putusan Peradilan Agama. Namun ada perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

penulis yang mana penelitian terdahulu lebih memfokuskan meneliti tentang apa yang menjadi landasan hukum hakim dalam memutus sebuah kasus perceraian yang disebabkan oleh perselisihan yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang alasan-alasan terjadinya perceraian sehingga bisa menimbulkan perceraian serta pendapat pasangan suami istri tersebut tentang memaknai sebuah pernikahan.

3. *Peranan Hakim Dalam Mengidentifikasi Cerkok Terus-Menerus yang Tidak Dapat Didamaikan Lagi Sebagai Alasan Perceraian Dalam Proses Peradilan Agama*, oleh Juminarto Mirajad Kamaruddin (2014), Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memfokuskan pembahasan pada bagaimanakah kedudukan cerkocok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagai alasan perceraian dan Bagaimanakah peranan hakim dalam mengidentifikasi cerkocok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagai alasan perceraian dalam proses peradilan agama. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwasannya cerkocok yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi merupakan alasan yang paling dominan digunakan dalam perkara perceraian dalam proses Peradilan Agama. Dimana peranan hakim dalam pemeriksaan perkara perceraian pada Peradilan Agama tersebut, antara lain: (a) Mengidentifikasi tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan; (b) Memberikan nasihat-

nasihat selama persidangan; (c) Menilai pembuktian alasan perceraian yang diajukan, khususnya unsur cekcok terus-menerus; dan (d) Menilai kelayakan dapat diteruskan atau tidaknya ikatan perkawinan, serta melakukan upaya pendamaian selama persidangan. Juga bahwa terdapat faktor-faktor atau indikator-indikator yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan percekcoan terus-menerus, yaitu: (a) Terbuktinya alasan percekcoan terus-menerus, baik secara fisik maupun psikis; (b) Percekcoan bukan dilihat dari penyebabnya, tapi kenyataannya; (c) Tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan dan kemungkinan diteruskannya perkawinan tersebut, dan masih banyak indikator-indikator lain yang dijadikan pertimbangan oleh hakim.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang perceraian yang disebabkan oleh percekcoan dalam rumah tangga dalam sebuah putusan pengadilan agama, akan tetapi antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan yakni penelitian terdahulu membahas tentang kedudukan cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagai alasan perceraian dan peranan hakim dalam mengidentifikasi cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagai alasan perceraian dalam proses peradilan agama. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas tentang apa alasan dibalik percekcoan yang menyebabkan perceraian dalam putusan yang diteliti

penulis serta bagaimana pasangan suami istri tersebut memaknai sebuah pernikahan.